



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 26/Pdt.P/2014/MS.Lsm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan nikah yang diajukan oleh;

1. **BUSTAMI bin BASYARI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Mutiara Indah, Gampong Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut **PEMOHON I** ;
2. **MASYITAH binti MARZUKI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan, tempat tinggal di Jln. Cut Mutia, Lr. II, No.3 Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut **PEMOHON II** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon-Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon-Pemohon serta saksi-saksinya di persidangan;

Hal. 1 dari hal. 15 Penetapan No. 26/Pdt.G/2014/MS.Lsm



- Telah mempelajari surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon-Pemohon bertanggal 28 April 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Register Nomor : 26/Pdt.P/2014/MS.Lsm, tanggal 28 April 2014 dengan penjelasan oleh Pemohon-Pemohon sendiri di persidangan, telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 18-10-2013, di Gampong Kandang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang menjadi Qadhi nikah Tgk. H.Hanafiah AB selaku Imam Desa waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Nurul Iman yaitu adik kandung Termohon sendiri, yang menjadi saksi nikah adalah Tgk. Syafari dan Tgk. Muhammad Awahab dengan mahar sebanyak 5 (lima) manyam emas murni;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah, karena saat aqad nikah berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi konflik keluarga, sehingga pernikahan tidak dapat dilakukan di KUA setempat, maka dengan ini Pemohon dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim agar dapat kiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan kembali/mengisbatkan kembali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I berstatus Duda karena antara Pemohon I dengan isteri Pemohon bernama Faridah Hanum binti M.Rasyid telah resmi bercerai di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor perkara: 214/Pdt.G/2013/Msy-Lsm yang diputuskan pada tanggal 09 Desember 2013, dengan akta cerai Nomor; 3/AC/2014/Ms-Lsm yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 13 Januari 2014;
- Bahwa Pemohon II juga berstatus Janda karena antara Pemohon II dengan suaminya bernama Syarwani bin Puteh telah resmi bercerai di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor Perkara; 232/Pdt.G/2012/Ms-Lsm yang diputuskan pada tanggal 10 Desember 2012, dengan akta cerai Nomor; 3/AC/2013/Msy-Lsm yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 02 Januari 2013;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon belum pernah memiliki buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti guna meminta Akta Nikah tetapi

Hal. 3 dari hal. 15 Penetapan No. 26/Pdt.G/2014/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana surat keterangan KUA Kecamatan Banda Sakti Nomor; K.k.01.22.02/Pw.01/167/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Banda Sakti pada tanggal 24 April 2014 (terlampir)

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, guna dijadikan sebagai alasan hukum/Adm Kepegawaian dan Administrasi lainnya, maka untuk kepentingan tersebut diperlukan surat Penetapan Nikah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
- Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam waktu relatif singkat dengan menghadirkan Pemohon I dan Pemohon II kepersidangan tersebut dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Bustami bin Basyari) dengan Pemohon II (Masyitah binti Marzuki) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2013 di Gampong Kandang) Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe sesuai dengan syar'at Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II secara inperson hadir di persidangan, lalu perkara ini diperiksa menurut prosedur hukum yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, permohonan mana dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penjelasan penyempurnaan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara a quo ;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. `Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Bustami, Nomor : 1173012808670003, tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari hal. 15 Penetapan No. 26/Pdt.G/2014/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah nazele dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Masyitah, Nomor : 1173026109770004, tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah nazele dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga An. Bustami, Nomor : 1173011008060006 tanggal 03 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah nazele dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga an. Zulkifli Nomor : 1173020105070009, tanggal 18 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah nazele dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.4
5. Asli Akte Cerai An. Para Pihak (Faridah Hanum binti M. Rasyid dengan Bustami bin Basyari) No.3/AC/2014/MS_Lsm tanggal 13 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, telah nazele Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Akte Cerai An. Para Pihak (Masyitah binti Marzuki dengan Syarwani bin Puteh) No.3/AC/2014/MS_Lsm tanggal 02 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, telah nazegle Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6
7. Surat keterangan No.Kk.01.22.02/Pw.01/167/2014 tanggal 24 April 2014 tentang pengabsahan nikah/pencatatan nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya diberi kode P.7

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama;

1. **SYAFARI bin MUHAMMAD**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI, tempat tinggal Gampong Keude Cunda, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya menurut tata cara syari'at Islam menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Bustami dan Pemohon II bernama Masyitah dan hubungan saksi dengan mereka sebagai tetangga;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-isteri sah yang menikah tanggal 18 Oktober 2013 di Gampong Meunasah Blang - Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang

Hal. 7 dari hal. 15 Penetapan No. 26/Pdt.G/2014/MS.Lsm



dinikah oleh Tgk.Hanafiah dengan wali nikah adik kandung

Pemohon II bernama Nurul Iman;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Muhammad Awahab, dengan mahar 5 (lima) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sejak perkawinan sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dalam masa komplik keluarga antara keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II sehingga perkawinan tidak tercatat dan tidak ada mendapatkan buku Akta Nikah yang resmi (sah) dari pejabat yang berwenang, sedangkan bukti nikah tersebut sangat mereka perlukan untuk pengurusan administrasi kepegawaian dan administrasi lainnya para Pemohon-;

2. **Nurul Iman bin Marzuki**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS BLHK Kota Lhokseumawe, tempat tinggal di Desa Blang Crum Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya menurut tata cara syari'at Islam menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Bustami dan juga kenal dengan Pemohon II bernama Masyitah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-isteri sah yang menikah tanggal 18 Oktober 2013 di Gampong Meunasah Blang - Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang dinikah oleh Tgk.Hanafiah dengan wali nikah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Syafari dan Muhammad Awahab, dengan mahar 5 (lima) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sejak perkawinan sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dalam masa komplik keluarga antara keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II sehingga perkawinan tidak tercatat dan tidak ada mendapatkan buku Akta Nikah yang resmi (sah) dari pejabat yang berwenang, sedangkan bukti nikah tersebut sangat mereka perlukan untuk pengurusan administrasi kepegawaian dan administrasi lainnya para Pemohon-Pemohon;

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain di persidangan, melainkan dalam konklusinya Pemohon-Pemohon mohon

Hal. 9 dari hal. 15 Penetapan No. 26/Pdt.G/2014/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon- Pemohon;

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini ditunjuk yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada dudukperkaranya di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai maksud pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon in person datang menghadap di persidangan, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri di persidangan serta telah menjelaskan seperlunya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Oktober 2013 di Gampong Meunasah Blang Kandang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan tersebut karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dalam masa komplik keluarga Pemohon I dengan keluarga Pemohon II, alasan mana dapat dipertimbangkan karena sudah menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan dapat dijadikan dalil dalam pengajuan permohonan ini, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 huruf (a) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.7 keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai subjek dalam perkara ini beragama Islam dan domisilinya merupakan wilayah hukum/ yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Hal. 11 dari hal. 15 Penetapan No. 26/Pdt.G/2014/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan (Akta Nikah) padahal mereka sudah menikah, oleh karenanya menurut pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon di persidangan pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon-Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan saksi-saksi Pemohon-Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon-Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon- Pemohon telah terbukti dan beralasan sesuai maksud pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 segala biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon-Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Bustami bin Basyari**) dengan Pemohon II (**Masyitah binti Marzuki**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2013 di Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari **Senin** tanggal **02 Juni 2013** *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal **04 Sya'ban 1435 Hijriyah** oleh **Drs.H.Anhar,MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah

Hal. 13 dari hal. 15 Penetapan No. 26/Pdt.G/2014/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe selaku Ketua Majelis, **Drs.H.Hasanuddin Jumadil,SH** dan **Drs. Ibnu Al-Khairy**, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Musmulliadi,SHI** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

Drs. H. HASANUDDIN JUMADIL,SH

KETUA MAJELIS,
t.t.d

Drs. H.ANHAR,
MHI

t.t.d
Drs. IBNU AL-KHAIRY

PANITERA
PENGGANTI

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.191.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Lhokseumawe, 02 Juni 2014
PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH
LHOKSEUMAWE

DRS. H. SIRAJUDDIN

Hal. 15 dari hal. 15 Penetapan No. 26/Pdt.G/2014/MS.Lsm